



Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (18 Mei 2026)

Jakarta, 24 April 2026

Pelaksanaan RUPST

**Hari & Tanggal**

Senin, 18 Mei 2026

**Waktu**

14.00 WIB s.d selesai

**Tempat & Mekanisme Pelaksanaan**

Jakarta Selatan dan melalui Fasilitas Elektronik
General Meeting System KSEI
(easy.KSEI) dalam tautan
<https://akses.ksei.co.id>

Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Timeline RUPST

RUPST Senin, 18 Mei 2026

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

5 hari kerja sebelum Pengumuman, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman

14 hari sebelum Pemanggilan, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan

7 hari sebelum Pemanggilan

21 hari sebelum RUPS, tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan RUPS

2 hari kerja setelah RUPS

Pemberitahuan
(ke OJK & BEI)

Pengumuman

Batas Usulan
Agenda
Pemegang Saham

Pemanggilan

RUPS

Pemberitahuan
Hasil Keputusan
RUPS

01/04/2026

09/04/2026

17/4/2026

24/04/2026

18/05/2026

20/05/2026

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025

Dasar Hukum:

1. Pasal 66 dan 69 UU Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU PT").
2. Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").
3. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("PER-1/2023").
4. Pasal 218 ayat (2) dan Pasal 219 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN ("PER-2/2023")
5. Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 22 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025

Penjelasan:

1. Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan bagian dari jaringan *Deloitte*) sesuai Laporan Nomor: 00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun Buku 2025 telah tersedia di dan dapat diunduh pada web Perseroan

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Dasar Hukum:

1. Pasal 70 dal 71 UUPT;
2. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.6, Pasal 22 Ayat (2) huruf b dan pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan (6) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2025.
2. Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan RUPS.
3. Adapun informasi detail mengenai Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan dapat diakses pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diunggah dan tersedia di situs web Perusahaan www.semenbaturaja.co.id
4. Pembayaran Dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan

Dasar Hukum:

1. Pasal 96 dan Pasal 113 UUP;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik;
3. Pasal 76 - 109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.5, Pasal 11 Ayat (14) dan Pasal 14 Ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2026.

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

Dasar Hukum:

1. Pasal 68 UUPT;
2. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Pasal 22 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan;

Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Historikal KAP

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik	Opini	Keterangan
2025	Liana Ramon Xenia & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2025
2025	Liana Ramon Xenia & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Semester I - 2025
2024	Liana Ramon Xenia & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2024
2023	Imelda & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2023
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Donny Iskandar Maramis	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2022
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Donny Iskandar Maramis	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2021

Pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya kepada Pihak yang ditunjuk RUPS

Dasar Hukum:

1. Pasal 15G ayat (5) UU BUMN;
2. Pasal 64 UU PT;
3. Pasal 17 Ayat (3) dan (4), Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menyetujui RJPP Perseroan tahun 2026-2030 dan RKAP tahun 2027 termasuk perubahannya.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum:

1. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPT;
2. Pasal 26 Ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Detail perubahan Anggaran Dasar pada slide berikutnya

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
Pasal 3 Ayat 2	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; b. Industri Semen; c. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi d. Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya; e. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai f. Pertambangan Pasir Besi g. Pertambangan Bijih Besi h. Penggalian Batu Kapur/Gamping i. Penggalian Tanah Dan Tanah Liat j. Penggalian Tras k. Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya l. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum m. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri n. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa o. Analisis Dan Uji Teknis Lainnya p. Pergudangan Dan Penyimpanan q. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya r. Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia 	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya b. Industri Semen c. Industri Barang dari Semen d. Industri Barang dari Kapur e. Industri Barang dari Gips f. Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya g. Industri Mortar, Acian dan Beton Siap Pakai h. Pertambangan Pasir Besi i. Pertambangan Bijih Besi j. Penggalian Batu Kapur/Gamping k. Penggalian Tanah Dan Tanah Liat l. Penggalian Tras m. Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya n. Reparasi dan perbaikan mesin untuk keperluan umum. o. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri p. Penelitian Dan Pengembangan enjinereng dan teknologi q. Analisis Dan Uji Teknis Lainnya r. Pergudangan Dan Penyimpanan s. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya t. Aktivitas penyediaan tenaga kerja sementara dan penyediaan SDM lainnya 	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 2 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan surat edaran bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
Pasal 3 Ayat 2 (Lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> s. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan t. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial u. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu v. Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya w. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta x. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> u. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan v. Aktivitas Jasa Portal Pencarian Web dan Informasi Lainnya w. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu x. Pengolahan dan pembuangan limbah atau sampah berbahaya y. Sewa guna usaha kekayaan intelektual dan produk sejenis bukan karya Hak Cipta z. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Bisnis Lainnya 	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 2 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan surat edaran bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
Pasal 3 Ayat 3	<p>Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Air Limbah Berbahaya Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan Aktivitas Penunjang Treatment Air Penyiapan Lahan Jasa Pengujian Laboratorium Instalasi Mekanikal Instalasi Saluran Air (Plumbing) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau Perkebunan Buah Kelapa Sawit Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) Pendidikan Teknik Swasta Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Fasilitas Lapangan Fasilitas Gelanggang/Arena Fasilitas Stadion Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center Fasilitas Sirkuit Kawasan Industri 	<p>Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan Air Limbah Pengolahan & pembuangan air limbah Industri Barang Dari Plastik dan bio plastik untuk pengemasan Aktivitas Penunjang penyediaan air Penyiapan Lahan Jasa Pengujian teknis Pemasangan perlengkapan mekanikal bangunan Pemasangan saluran air (Plumbing) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau Pertanian kelapa sawit Pertanian pohon Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya Penyelenggaraan konvensi dan pameran bisnis Pendidikan Teknik Swasta Aktivitas Real Estat (bangunan dan lahan) Hunian Milik Sendiri atau Sewa Fasilitas Lapangan Fasilitas Gelanggang/Arena Fasilitas Stadion Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center Fasilitas Sirkuit 	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 3 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan surat edaran bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
Pasal 3 Ayat 3 (Lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> x. Kedai Makanan y. Aktivitas Praktik Dokter z. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik 	<ul style="list-style-type: none"> u. Pengelolaan Kawasan Industri v. Aktivitas penyediaan makanan dan bangunan tidak tetap w. Aktivitas Praktik Dokter x. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik 	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 3 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan surat edaran bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
Pasal 12 Ayat 2 huruf a angka 8	<p>Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 2) ... 3) ... 4) ... 5) ... 6) ... 7) ... 8) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih per tahun untuk ditetapkan oleh RUPS; 9) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan RUPS. 	<p>Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 2) ... 3) ... 4) ... 5) ... 6) ... 7) ... 8) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih per tahun untuk ditetapkan oleh RUPS; 8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan RUPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Danantara untuk menghapus ketentuan tersebut yang belum terlaksana dalam Perubahan Anggaran Dasar SMBR pada RUPS LB SMBR tanggal 18 Desember 2025. • Ketentuan hapus buku dan hapus tagih yang dihapuskan di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 8, telah diatur dalam Pasal 12 ayat 7 huruf a dan b (penjelasan lebih lanjut dalam slide berikutnya).

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum:

1. Pasal 8, 9 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 70 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Surat Pengunduran Diri Bapak Inosentius Samsul yang diterima oleh Perseroan tanggal 24 Februari 2026 perihal Pengunduran Diri Sebagai Komisaris Utama.
5. Surat Wakil Kepala BP BUMN Nomor : S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

1. Tanggal 24 Februari 2026, Perseroan menerima surat pengunduran diri dari Bpk. Inosentius Samsul sebagai Komisaris Utama Perseroan yang telah disampaikan Fakta Material atau Keterbukaan Informasinya kepada OJK dan Publik pada tanggal 25 Februari 2026.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
3. Selain itu terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Bpk. Chowadja Sanova (Komisaris Independen) yang pada RUPS Tahunan ini akan memasuki tahun ke-5 masa jabatannya. Bpk. Chowadja Sanova diangkat pada RUPST SMBR Tahun Buku 2020 tanggal 27 Mei 2021. Sehingga berdasarkan Surat Wakil Kepala BP BUMN sebagaimana poin 5 landasan hukum tersebut, masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada pelaksanaan RUPS Tahunan terdekat.

SIG



Terima Kasih

**Go
Beyond
Next**

PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Jl. Raya Tiga Gajah, Baturaja, Ogan Komering Ulu 32117 Telp. +62735320344, 320366, 320368

www.semenbaturaja.co.id